

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentuk dari gugusan pulau-pulau, mulai dari pulau besar hingga pulau kecil yang membentang dari barat ke timur. Secara geografis berada pada posisi strategis terletak persilangan antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat maritim dunia karena menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Gagasan strategis yang dikenal sebagai "pusat maritim" bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, mendorong pertumbuhan sektor perkapalan dan perikanan, memperbaiki transportasi laut, dan memprioritaskan keamanan maritim.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki wilayah laut lebih dari 70% dari luas wilayah Indonesia, sehingga laut memiliki peran yang sangat penting karena dapat menyatukan bangsa, menghubungkan orang, mengumpulkan sumber daya, melindungi dan berdiplomasi. Ini adalah upaya pemerintah untuk dapat mengandalkan jasa angkutan perairan dengan mengambil keuntungan darinya. Transportasi laut dianggap dapat memperlancar perdagangan dan membantu mobilitas, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi negara.

Pengangkutan berperan penting dalam mendorong kemajuan serta kelancaran arus perdagangan, baik di dalam negeri maupun internasional. Hal

ini karena pengangkutan memungkinkan distribusi barang dari pabrik atau tempat produksi menuju tangan pembeli dengan lebih efisien. Menurut Ahmad Adhitya Pratama, kebutuhan dan permintaan konsumen dapat terpenuhi secara tepat waktu dan optimal, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan dagang antarwilayah maupun antarnegara.¹ Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa perkembangan saat ini di sektor pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya perusahaan bisnis yang memutuskan untuk menggunakan layanan pengangkutan.

Pengangkutan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, memfasilitasi mobilitas manusia, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pengangkutan membantu pemerataan pembangunan wilayah, integrasi nasional, dan konektivitas antar daerah lebih dari sekedar mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dibagi menjadi berbagai kategori berdasarkan media atau rute yang digunakan. Pertama, pengangkutan darat terdiri dari semua jenis kendaraan bermotor (mobil, motor, bus, dan truk), serta kereta api yang menggunakan rel sebagai rutenya. Kedua, pengangkutan laut adalah jenis transportasi yang menggunakan jalur perairan, seperti laut dan selat. Moda utamanya adalah kapal penumpang, kapal barang (kargo), kapal feri, dan kapal kontainer. Ketiga, pengangkutan udara menggunakan ruang udara, dan moda utamanya adalah pesawat terbang

¹ Ahmad Adhitya Pratama, Sudiarto, dan Yudhi Setiawan, 2022 “*Tanggung Jawab Terhadap Penumpang Yang Menggunakan Jasa Angkutan Laut*”, Jurnal Commerce Law, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 94.

komersial, pesawat kargo, helikopter, dan drone, yang semakin berkembang di dunia logistik kontemporer.

Dalam konteks pengangkutan, pengangkutan laut memainkan peran strategis yang sangat penting. Menurut Soesi Idayanti, Jenis pengangkutan ini tidak hanya memainkan peran penting dalam mempercepat arus logistik, distribusi barang, dan mobilitas penduduk antardaerah, tetapi juga berfungsi sebagai jalur penting yang menghubungkan antarpulau². Sangat penting untuk memperkuat integrasi wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh negara, terutama di wilayah terpencil atau terisolasi yang tidak dapat diakses oleh pengangkutan darat atau udara.

Pengangkutan perairan menggunakan kapal diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk mengatur, mengawasi, dan menjamin transportasi laut yang aman, tertib, efisien, dan berdaya saing. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban baik dari pihak penyedia maupun penumpang. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pelayaran nasional yang profesional, bertanggung jawab, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan laut, baik itu penumpang, barang, maupun penyelenggara jasa itu sendiri. Selain itu, pengangkutan laut juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) Indonesia, pada Buku II bab V tentang Perjanjian Carter Kapal: bab

² Soesi Idayanti, 2023, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Serang, hlm. 168.

VA tentang Pengangkutan Barang dan bab VB tentang Pengangkutan orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, salah satu elemen penting yang menjadi fokus pengaturan adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa angkutan laut terhadap para pengguna jasanya, baik kepada penumpang maupun barang yang diangkut. Tanggung jawab ini mencakup berbagai hal penting, seperti menjamin keselamatan dan keamanan selama proses pelayaran, menyediakan layanan yang nyaman bagi penumpang, dan memberikan kompensasi yang layak apabila terjadi hal-hal yang merugikan, seperti kerusakan atau kehilangan barang, maupun kecelakaan yang menyebabkan kerugian fisik atau nonfisik bagi penumpang. Peraturan ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi penumpang.

PT. Sadena Mitra Bahari sebagai penyedia jasa transportasi laut memberikan layanan pengangkutan kepada penumpang yang memiliki tiket sebagai tanda bukti telah melakukan perjanjian pengangkutan dan dokumen muatan pengangkutan untuk barang. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa, tiket atau karcis penumpang serta dokumen muatan pengangkutan barang merupakan bukti perjanjian yang telah terjadi dan memuat hak dan tanggung jawab masing-masing pihak selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum³, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa:

³ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT. Citra Bakti, hlm. 9.

“Perusahaan pengangkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati”.⁴

Ini juga menyatakan bahwa perusahaan pengangkut bertanggung jawab untuk memenuhi setiap kesepakatan yang tercantum dalam dokumen muatan atau karcis, dan penumpang memiliki hak untuk menuntut sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Meskipun Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menetapkan aturan yang jelas tentang tanggung jawab penyelenggara jasa transportasi laut, masih dijumpai beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Pelayanan angkutan laut yang ditawarkan oleh PT. Sadena Mitra Bahari di Pelabuhan Penajam adalah salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut. Beberapa pengguna jasa melaporkan kehilangan barang selama proses pengangkutan dan keselamatan penumpang. Situasi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara standar hukum yang berlaku dan bagaimana mereka diterapkan di lapangan, yang dapat merugikan pelanggan.

Seperti kasus pada KMP (Kapal Motor Penyebrangan) Muchlisa rute Pelabuhan Karingau Balikpapan tujuan Pelabuhan Penajam mengangkut 44 orang, terdiri dari 23 penumpang dan 21 kru kapal pada tanggal 5 Mei 2025 yang mana kapal sedang berjarak 200 meter dari pelabuhan hendak melakukan manuver sandar, mesin kiri kapal mengalami gangguan dan

⁴ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

kerusakan yang sangat serius.⁵ Kemudian kru kapal melakukan pengecekan dan didapati bahwa *as propeller* (poros baling-baling) kapal patah dan lepas. Hal ini membuat air mulai masuk melalui buritan dan menyebabkan kapal kehilangan keseimbangan dan perlahan tenggelam. Sebelum kapal sepenuhnya tenggelam, semua penumpang telah berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat dan dirujuk ke rumah sakit terdekat tetapi penumpang mengalami syok serta sebagian lainnya mengalami luka ringan. Tenggelamnya KMP Muchlisa merupakan bentuk nyata dari kelalaian pihak pengangkut dalam menjalankan tanggung jawab hukum untuk menjamin keselamatan pelayaran mencakup pemenuhan aspek kelayakan kapal.

Diketahui kapal melakukan docking terakhir pada Februari 2025 seharusnya memenuhi standar keselamatan dan kelayakan teknis, terlepas dari fakta bahwa status laik laut telah diberikan, insiden tersebut menunjukkan bahwa ada kelalaian dalam perawatan atau pemeriksaan rutin yang dapat mengancam keselamatan penumpang dan pelayaran.

Hasil pra-penelitian menyatakan bahwa sejumlah penumpang KMP (Kapal Motor Penyeberangan) Muchlisa menuntut kerugian kepada PT. Sadena Mitra Bahari. Mereka meminta kompensasi untuk mengganti barang-barang berharga yang ikut tenggelam dalam musibah tersebut seperti kendaraan, dokumen-dokumen, dan alat elektronik. Dalam pra-penelitian didapati bahwa mengenai ganti rugi terhadap para penumpang PT. Sadena Mitra Bahari dan Jasa Raharja telah mendata barang-barang berharga yang

⁵ Pandawa Borniat dan Ihsanuddin, “Penyebab Kapal Feri KMP Muchlisa Tenggelam di Kaltim, 2 ABK Masih Hilang”, <https://regional.kompas.com>, dikunjungi pada tanggal 2 Juli 2025 Jam 17.37.

hilang dan menaksir kerugian nilai kendaraan berdasarkan golongan yang ikut tenggelam bersama kapal.

Kisaran pergantian kerugian yang diberikan pihak asuransi Jasa Raharja untuk penumpang PT. Sadena yaitu:⁶ untuk golongan 1 sebesar Rp1.000.000, golongan 2 sebesar Rp20.000.000, golongan 3 sebesar Rp100.000.000, golongan 4 sebesar Rp240.000.000, golongan 5 sebesar Rp400.000.000, golongan 6 sebesar Rp460.000.000, dan golongan 7 – 9 sebesar Rp560.000.000. Dengan klasifikasi golongan kendaraan diantaranya: golongan 1 untuk sepeda, golongan 2 untuk sepeda motor, golongan 3 untuk sepeda motor diatas 500cc, golongan 4 untuk sedan, minibus, dan *pick-up*, golongan 5 untuk bus/truk panjang 7 meter, golongan 6 untuk kendaraan di atas 7 meter, golongan 7 untuk bus/truk panjang 10-12 meter, golongan 8 untuk kendaraan panjang 12-16 meter, golongan 9 untuk kendaraan di atas 16 meter.

Dalam pra-penelitian, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah kompensasi yang dijanjikan dan jumlah yang diterima korban, di mana pihak pengangkut pada awalnya menyatakan bahwa mereka akan memberikan pembayaran yang berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp560.000.000 sesuai dengan tingkat golongan, namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar Rp2.000.000 tanpa dibedakan tingkat golongannya sebagai bentuk tali asih.⁷ Ketidaksesuaian ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip tanggung

⁶ Hasil Wawancara dengan Salah Satu Penumpang KMP Muchlisa pada tanggal 15 Juli 2025.

⁷ Hasil Wawancara dengan Salah Satu Penumpang KMP Muchlisa pada tanggal 14 Juli 2025.

jawab pengangkut sebagaimana diatur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan, karena hak korban atas ganti rugi yang layak tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

Situasi tersebut menegaskan perlunya dilakukan kajian untuk menilai sejauh mana PT. Sadena Mitra Bahari, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut, telah melaksanakan kewajiban hukumnya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan yang memadai bagi penumpang maupun barang. Dalam hal ini, menjadi hal yang esensial untuk mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta menelaah berbagai kendala yang muncul dalam proses operasional di lapangan dan juga upaya penanganan hambatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam, baik secara yuridis maupun faktual, tentang seberapa baik peraturan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan praktik pelayanan transportasi laut dalam hal penerapan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, studi ini sangat penting untuk mendorong perbaikan jangka panjang dalam kualitas pelayanan transportasi laut. Perbaikan ini akan meningkatkan perlindungan hukum bagi pelanggan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem transportasi laut nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai "**Tanggung Jawab Pelayanan Jasa Transportasi Laut terhadap Penumpang dan Barang (Studi di PT. Sadena Mitra**

Bahari Balikpapan)" sebagai fokus utama dalam penelitian skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelayanan jasa transportasi laut oleh PT. Sadena Mitra Bahari terhadap penumpang dan barang?
2. Apa saja hambatan dalam pelayanan jasa transportasi laut oleh PT. Sadena Mitra Bahari?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara PT. Sadena Mitra Bahari dengan penumpang dan pemilik barang yang mengalami kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka timbullah tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab yang dilakukan PT. Sadena Mitra Bahari terhadap penumpang dan barang yang mengalami kerugian.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang didapati PT. Sadena Mitra Bahari dalam pelayanan jasa transportasi laut.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya PT. Sadena Mitra Bahari dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pengangkutan dengan penumpang dan pemilik barang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan meningkatkan pemahaman penulis tentang teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut dalam transportasi laut. Selama proses penyusunan skripsi, penulis mampu memahami bagaimana undang-undang diterapkan dalam praktik di lapangan dan teori perikatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penulis pemahaman yang kuat tentang hukum pengangkutan dan akan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Dengan adanya studi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum pengguna jasa transportasi laut agar memahami perlindungan yang mereka miliki dan bagaimana cara menuntut hak-hak tersebut apabila terjadi pelanggaran.

- b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu PT. Sadena Mitra Bahari meningkatkan kualitas layanan transportasi laut, dan membantu perusahaan dalam pemenuhan kewajiban terhadap penumpang dan pemilik barang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan pedoman yang sistematis untuk proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, peneliti dapat

memperoleh langkah-langkah yang tepat untuk menggali data dengan benar.

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah:

“cara ilmiah untuk menghasilkan data yang objektif, valid, dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan, membuktikan hipotesis, atau mengembangkan suatu teori.”⁸

Metode penelitian memiliki peran sangat penting dalam mengarahkan peneliti untuk menemukan, menjelaskan, dan memecahkan masalah hukum, baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum secara keseluruhan dan meneliti bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan menggunakan sumber data primer.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti

⁸ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 82.

mungkin mengenai keadaan atau gejala hukum yang sedang diteliti, kemudian dilakukan analisis secara yuridis.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab penyedia jasa transportasi laut terhadap penumpang dan barang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan data dengan membaca buku-buku serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan bahan kuliah milik penulis
- d) Literatur yang didapat melalui internet

2) Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan berbagai narasumber terkait dengan objek penelitian yang dilakukan kepada PT. Sadena Mitra Bahari sebagai penyelenggara jasa transportasi laut, penumpang, dan pemilik

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 10.

barang yang menggunakan jasa transportasi laut.

b. Jenis Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan mendukung analisis penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis data sebagai berikut:

1) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari informasi yang dapat diakses melalui membaca, melihat, atau mendengarkan.¹¹ Data ini berasal dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dapat berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional.¹² Bahan Hukum Primer dapat berupa:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

(4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;

¹¹ *Ibid.*

¹² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Fakhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 67.

- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pelayaran;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- (7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- (8) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, serta ensiklopedia hukum.¹³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan penelitian yang terdiri dari buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, leksikon, dan lain-lain.¹⁴

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan subjek-subjek yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵ Penulis mengumpulkan data melalui *Field Research* dengan mewawancarai pihak yang kompetensi dan keterlibatan dalam pelaksanaan tanggung jawab jasa transportasi laut serta pengguna jasa transportasi laut di Pelabuhan Penajam yang

¹³ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 60.

¹⁴ Sigit Sapto Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Fakhani, 2020, *Op. cit.*, hlm. 68.

¹⁵ Tamaulina Br Sembiring, *Et. Al*, 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Saba Jaya Publisher, Karawang, hlm. 46.

kemudian diolah oleh peneliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁶ Populasi yang dimaksud adalah semua penumpang atau pengirim barang yang menderita kerugian dan terlibat dalam kegiatan pelayanan jasa transportasi laut di PT. Sadena Mitra Bahari di Pelabuhan Penajam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Sampel dan Teknik *Sampling*

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yaitu sebanyak 3 orang dari populasi. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting untuk penelitian karena berfungsi sebagai dasar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji validitas analisis hukum

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 92.

yang dilakukan. Maka teknik pengumpulan yang digunakan penulis antara lain:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat melalui proses penelusuran, penelaahan, dan analisis dokumen resmi dan arsip yang terkait dengan subjek atau masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian¹⁷ yang dilakukan secara terstruktur. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan di PT. Sadena Mitra Bahari Balikpapan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari responden atau sumber lainnya dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian¹⁸ dilakukan proses pengolahan data yaitu *Editing* (penyuntingan). Misalnya, penyuntingan survei termasuk memeriksa apakah semua pertanyaan telah dijawab, apakah jawaban logis dan tidak bertentangan, dan apakah format pengisian telah sesuai dengan petunjuk.

¹⁷ Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, 2023, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 6.

¹⁸ Knowledge “Teknik Pengolahan Data Untuk Proses Data Analysis Bisnis”, <https://redcomm.co.id/>, dikunjungi pada tanggal 14 April 2025 Jam 15.25.

b. Analisis Data

Analisis data adalah jenis penelitian dimana hasil pengolahan data dipelajari dan diteliti dengan bantuan teori menghasilkan kesimpulan.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data yang tidak menggunakan angka atau bilangan, tetapi kata-kata, simbol, gambar, suara, atau teks untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang makna, pola, dan hubungan dari fenomena sosial, perilaku, atau kejadian dari sudut pandang subjek yang diteliti. Fokus analisis ini adalah memahami konteks, makna, dan pengalaman yang mendasari data daripada mengukur statistik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk membuat penulisan ini mudah dipahami secara menyeluruh, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini dipaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Perjanjian, Tinjauan Pengangkutan Secara Umum, dan Tanggung Jawab Pelayanan Jasa Transportasi Laut.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan

¹⁹ Sigit Sapto Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Fakhani, 2020, *Op. cit.*, hlm. 98

bahasan tentang penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan PT. Sadena Mitra Bahari terhadap penumpang dan barang serta bagaimana tanggung jawab PT. Sadena Mitra Bahari, alasan mengapa pihak asuransi tidak membayarkan klaim asuransi sesuai dengan kisaran pergantian kerugian, dan upaya penyelesaian PT. Sadena Mitra Bahari terhadap penumpang dan barang yang mengalami kerugian.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berikan kesimpulan dan saran penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

